

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 278/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syari'ah dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Astrid Husnan Huluq, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya 12 Desember 1985/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum PLN Jalan Elektro II Nomor 13 B, RT 004 RW 013, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Damas Afrianur, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Raya Tasikmalaya - Rajapolah No. 47 Sindangraja, Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 006/ SKK-DA/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2102/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 07 Oktober 2020, dahulu sebagai **Pembantah sekarang Pemanding**;

melawan

Agus Krisnayaka, SE, tempat, tanggal lahir, 03 November 1962/umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Direktur P.T. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadi'ah, tempat kediaman di Maniis RT 001 RW 005, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bangbang Suganda, S.H., S.Sy., Nur Adam, S.H.I., dan Asep Supriatna, S.H.**, ketiganya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor

Adam Suganda & Partner, beralamat di Perum Sirnagalih Residence, Blok D.2, RT 006 RW 004 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2186 /Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 28 Oktober 2020, dahulu sebagai **Terbantah** **sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Pembantah tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbantah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar.
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Pembantah dan Terbantah masing-masing diwakili kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembantah melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor

1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan telah diberitahukan kepada Terbantah sebagai Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2020.

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Oktober 2020 sesuai tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dan memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk, tanggal 18 September 2020.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa PEMBANDING yang semula PEMBANTAH adalah PEMBANDING yang benar;
2. Menyatakan Permohonan Eksekusi Fidusia yang dilakukan TERBANDING yang semula TERBANTAH melalui Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas IA yang telah diregister oleh kenapiteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk tertanggal 14 Januari 2020 berikut dengan pelaksanaan eksekusinya telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) **karenanya harus Batal Demi Hukum;**
3. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk yang isi pokoknya menerima seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menolak permohonan banding Pembanding dan memohon agar Peradilan tingkat Banding memutus sebagai berikut;

1. Menerima kontra memori banding Terbanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk tertanggal 23 september 2020;
3. Membebaskan biaya sesuai hukum.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum akta Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P.No. 4528/ PEM/ MBA/ 09/2017 tanggal 26 september 2017 besta kampirannya;
2. Menyatakan Pembantah telah ingkar janji (*wanprestasi*)

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 November 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 Oktober 2020, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 2 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 November 2020 Nomor 278/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan

surat Nomor W10-A/4073//HK.05/XI//2020 tanggal 17 November 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Oktober 2020 sedangkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Terbanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa Surat kuasa Pembanding dan Terbanding beserta lampiran dari masing-masing advokat dan menyatakan bahwa baik kuasa hukum Pembanding maupun Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sewaktu persidangan berjalan dan melalui mediasi oleh mediator H. Nurcholis Syamsudin akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1442 *Hijriah*, memori banding, serta kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan pada pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa baik Pemanding/Pembantah maupun Terbanding/Terbantah tidak keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang menyatakan gugatan Pembantah dalam Provisi tidak dapat diterima, karena itu terhadap putusan atas Gugatan Provisionil ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan pertimbangannya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menilai pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah tepat, karena itu pertimbangannya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan karena Pemanding/Pembantah maupun Terbanding/Terbantah tidak keberatan atas putusan ini, maka hal Eksepsi tidak perlu tambahan pertimbangan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam pokok perkara dengan alasan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding yang semula Pembantah bukanlah pihak yang ingkar janji (wanprestasi) dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Perjanjian antara Pembanding dan Terbanding belum berakhir, dimana **Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017** tertanggal **26 September 2017** dengan **lama waktu kontrak selama 5 Tahun** sejak ditandatangani surat perjanjian tersebut sehingga secara ***mutatis mutandis*** akan **berakhir pada 26 September 2022** dan Pembanding yang semula Pembantah masih optimis untuk dapat menyelesaikan hutang nya selambat-lambatnya pada saat kontrak tersebut jatuh tempo yaitu pada 26 September 2022;
 - b. Pembanding sudah dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) oleh Terbanding berdasarkan Surat Somasi yang dibuat dan dikirimkan Terbanding kepada Pembanding sekitar bulan Juli 2019 yang diberi tanda T.4 (**bukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**) dan Pembanding dinyatakan jatuh tempo seketika dan harus melunasi seluruh pinjaman Pembanding kepada Terbanding. Pendapat majelis hakim judex fictie ini **sangat keliru dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan serta Syari'at Islam.**
 - c. Di dalam **Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017** tidak diatur ***“berapakah pokok dan berapakah margin yang terdapat dalam angka angsuran per bulan tersebut ?***
dengan Syari'at Islam sebagaimana Kalaupun ada potongan harga apabila terjadi pelunasan sebelum jangka waktu selesai, **maka perhitungannya seperti apa? Apakah melanggar ketentuan** karena angsuran per bulan yang Pembanding harus bayar kepada Terbanding yaitu sebesar Rp. 4,666,667,- (*Empat Juta Enam ratus Enam Puluh enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) setiap bulanya tidak diatur secara terperinci” Sehingga hal inipun membuat Pembanding menjadi bingung bagaimanakah caranya

Terbanding menghitung margin dan/atau pokok hutang Pembanding yang sudah Pembanding bayarkan kepada Terbanding sehingga apabila Pembanding dipaksa untuk melunasi hutang Pembanding kepada Terbanding sekarang atau setidaknya-tidaknya sebelum jatuh tempo akad murabahah terlampaui;

2. Bahwa Pertimbangan dan putusan majelis hakim judex factie telah keliru dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menyatakan dalam pertimbangannya bahwa *Tindakan Hukum yang dilakukan oleh Terbantah yang sekarang Terbanding sudah tepat dengan mengajukan permohonan Eksekusi Fidusia kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Tmk tanggal 14 Januari 2020 HAL. 36-37* Putusan nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk, tanggal 18 September 2020) juga pertimbangan yang menyatakan bahwa : Undang-Undang tidak berlaku surut karena berlaku terlebih dahulu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang **dinyatakan berlaku dari tanggal 6 Januari 2020** dibanding Permohonan Eksekusi yang diajukan Terbanding kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 14 Januari 2020.

Menimbang, bahwa hal keberatan angka 1 mengenai cidera janji atau wanprestasinya Pembanding/Pembantah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemahaman jatuh tempo pada tanggal pada 26 September 2022 tidak terlepas dari hubungan kausalitas, karena itu tidak bisa dimaknai secara mutlak bila dihubungkan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 4528/PEM/MBA/09/2017 yang dibuat **oleh** Pembanding/Pembantah dengan Terbanding /Terbantah, (T.2) sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

Pada butir 9.1. disebutkan bahwa *“kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian (akad) ini untuk membayar angsuran fasilitas pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli tersebut tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini PT. BPRS AL WADIAH dan nasabah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata”*

Pada butir 10.8. disebutkan bahwa : *“Fasilitas pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli, dan semua uang yang terhutang menurut perjanjian ini akan dibayarkan seketika dan sekaligus pabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada perjanjian ini merupakan suatu cidera janji dari nasabah, dan PT. BPRS AL WADIAH dapat tanpa permintaan pembayaran atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan nasabah/Penjamin...”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No.4528/PEM/MBA/09/2017 Pembantah mempunyai kewajiban membayar angsuran sebesar Rp4.666.667,00 (empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap tanggal 26 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.04 yang tidak dibantah, tidak membayar angsurannya kurang lebih dua bulan, karena terbukti melalaikan kewajibannya, maka Pembantah berdasarkan perjanjian itu telah terbukti cidera janji karenanya berlaku perjanjian yang termuat dalam butir 10.8 di atas dengan sendirinya menggugurkan ketentuan jatuh tempo yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa karena ketentuan tentang cidera janji itu termuat dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, maka harus dinyatakan sebagai kehendak dan persetujuan bersama antara Pembantah/Pembanding dengan Terbantah/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai besaran margin bukan pada tempatnya dibicarakan sekarang, karena perjanjian itu sudah ditandatangani kedua belah pihak, maka harus diartikan diterima dan dipahami segala isinya.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHper) perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini sejalan dengan hadits Rosulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh para Imam ahli Hadits bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَحْلٍ أَوْ خَلَالًا حَرَّمَ شَرْطًا إِلَّا شُرُوطَهُمْ حَرَامًا

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”.

Menimbang, mengenai keberatan Pembanding angka 2 (dua) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat bila dalam perkara ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 tidak berlaku karena asas non *Retroaktif*, tetapi tidak dapat diterapkan dalam kasus ini berlaku karena penentuan cidera janji (wanprestasi) dalam **Perjanjian Pembiayaan AI Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/ telah** ditentukan atas kesepakatan antara kreditur dengan debitur kecuali tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi atas Sertifikat Jaminan Fidusia harus fiat pengadilan; Adapun kaitannya dengan Permohonan eksekusi adalah karena Debitur tidak terbukti menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia meskipun kreditur telah melakukan somasi pdahal dalam perjanjian disepakati mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh

Majelis Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti Terbanding telah memberi kesempatan dengan memberikan peringatan yang cukup kepada Pemanding, akan tetapi Pemanding tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Terbanding, bahkan sampai perkara ini diputus pada tingkat pertama, maka sangatlah beralasan hukum Terbanding menganggap bahwa Pemanding tidak mempunyai itikad baik dan tidak mempunyai keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, keberatan Pemanding harus ditolak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 *Hijriah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriah* oleh kami DR. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Sutardi dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Sutardi

DR. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

AGUS ZAINAL MUTAQIEN